

Nomor : 088/BRIK-VLK/I/2015
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-Sertifikasi

Kepada Yth.

PT Kreasi Buana Adhitama
Jl. Manis Raya No. 14, Kawasan Industri Manis
Tangerang, Banten

Up. : Bapak Erwin Kartasasmita, S.H.

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi dalam rangka Re-Sertifikasi di PT Kreasi Buana Adhitama pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2014 dan surat dari Lead Auditor No. 058/BRIK-VLK/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) tentang SVLK, bahwa: "Penyampaian data dan dokumen auditi yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan".
2. Dalam Laporan VLK PT Kreasi Buana Adhitama terdapat 4 (empat) ketidaksesuaian pada:
 - a. Verifier 1.1.1.(c) : Izin HO habis masa berlakunya
 - b. Verifier 1.1.1.(g) : IUI telah habis masa berlakunya
 - c. Verifier 2.1.3.(a) : Catatan atau rekaman dalam tahapan produksi yang dibuat belum bisa menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku
 - d. Verifier 4.2.2. : Belum memperbaharui dokumen Peraturan Perusahaan karena telah habis masa berlakunya

Dalam batas waktu yang disepakati, PT Kreasi Buana Adhitama telah menyampaikan tindakan korektif atas Verifier 1.1.1.(c), 2.1.3.(a) dan 4.2.2. Sedangkan Verifier 1.1.1.(g) belum ada tindakan korektif hingga saat ini.

3. Lead auditor (Bapak Kisgunarto) telah mengingatkan kewajiban PT Kreasi Buana Adhitama untuk menyampaikan bukti tindakan korektif baik melalui telepon maupun melalui surat (No. 058/BRIK-VLK/I/2015 tanggal 9 Januari 2015).
4. Pengambil Keputusan telah mempelajari secara seksama Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT Kreasi Buana Adhitama dan 1 (satu) ketidaksesuaian yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Januari 2015 Pengambil Keputusan menetapkan: **PT Kreasi Buana Adhitama tidak dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).**

Demikian keputusan Re-Sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2015
PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



A. SOEWARNI